

**KETETAPAN**  
**DEWAN PENGURUS PUSAT ADAKSI**  
**NOMOR : 03/II/SK/DPP-ADAKSI/VI/2025**  
**Tentang**  
**PENGESAHAN PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI**  
**Tentang**  
**KODE ETIK ADAKSI**

---

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk mengatur kode etik sebagaimana dalam Anggaran Rumah Tangga ADAKSI, perlu pengesahan Pedoman Organisasi tentang Kode Etik Adaksi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI yang ditetapkan dalam Sidang Pleno II Munas I ADAKSI.  
2. Surat Keputusan Ketua Umum ADAKSI Tentang Pembentukan Tim Perumus Pedoman Organisasi tentang Kode Etik Adaksi.
- Memperhatikan : 1. Rapat DPP ADAKSI pada tanggal 28 Mei 2025.  
2. Berita acara rapat perumusan Pedoman Organisasi tentang Kode Etik Adaksi.

**MENETAPKAN**

- Mengesahkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Pedoman Organisasi tentang Kode Etik Adaksi sebagaimana Terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 25 Juni 2025

**Ketua Umum**  
  
**Dr. Fatimah, S.Si., MP.**

**PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI  
TENTANG  
KODE ETIK ADAKSI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Kode Etik ADAKSI ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik ADAKSI adalah seperangkat norma sebagai acuan tingkah laku Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan organisasi khususnya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan anggota ADAKSI
2. Anggota adalah individu yang telah memenuhi syarat keanggotaan sesuai Anggaran Dasar dan Rumah Tangga yang dibuktikan dengan nomor keanggotaan.
3. Penyelenggara Organisasi adalah Anggota yang diangkat melalui resolusi musyawarah dan/atau peraturan organisasi untuk menjabat sebagai Ketua, Pengurus, Majelis Pertimbangan Organisasi, Majelis Etik, dan jabatan lainnya dalam lingkup keorganisasian ADAKSI
4. Pelanggaran adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Anggota dan Penyelenggara Organisasi yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Majelis Etik adalah Penyelenggara Organisasi yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan, persidangan dan memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik.
6. Konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi Penyelenggara Organisasi atau orang yang ditunjuk Penyelenggara Organisasi memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bertentangan, sehingga mempengaruhi orang tersebut menjalankan tugasnya.

**BAB II  
PRINSIP DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Kode Etik ditetapkan dan diterapkan berdasarkan Prinsip Lima Progresif yaitu:

1. Solidaritas;
2. Keadilan;
3. kesetaraan;
4. Demokratis;
5. Kolektivitas.

**Pasal 3**

Kode Etik ini bertujuan:

1. Membangun dan memelihara ADAKSI sebagai Organisasi yang demokratis,

- kritis, kuat, dan profesional dalam berorganisasi;
2. Memastikan agar Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dalam berorganisasi, selalu menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi ADAKSI;
  3. Melindungi Anggota, Penyelenggara Organisasi, dan masyarakat luas dari kerugian moral dan/atau material yang diakibatkan oleh sikap, pernyataan, dan/atau tindakan Anggota dan Penyelenggara Organisasi ADAKSI.

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA ADAKSI**

#### **Pasal 4**

Anggota ADAKSI wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Sumpah Aparatur Sipil Negara (ASN).
2. Jujur dan bijaksana dalam bersikap, membuat pernyataan, dan bertindak;
3. Toleran terhadap perbedaan dan keberagaman;
  - a. Profesional dan bertanggung jawab dalam dunia kerja, berorganisasi, dan bermasyarakat;
  - b. Mendukung sesama pekerja yang menghadapi persoalan hak sosial-ekonomi di dunia kerja;
  - c. Menghormati mekanisme internal organisasi dalam pengambilan keputusan maupun penyelesaian sengketa;
  - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan menjaga visi misi organisasi;
  - e. Berupaya mengabdikan diri, kerja, dan hasil kerjanya untuk kepentingan rakyat banyak.

#### **Pasal 5**

Selain Pasal 4, setiap Penyelenggara Organisasi juga dituntut berperilaku, sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
3. Dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan, selalu berpegangan kepada visi, misi, prinsip, dan program pokok organisasi;
4. Dalam menjalankan tugasnya, menempatkan kepentingan ADAKSI secara keseluruhan di atas kepentingan pribadi;
5. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
6. Terbuka atas kritik dan saran bagi kemajuan dan pencapaian visi organisasi;
7. Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan aset milik ADAKSI;
8. Menjaga data dan informasi organisasi terlebih yang bersifat rahasia dalam segala bentuk;

9. Membangun kerja sama yang baik dengan sesama anggota dan penyelenggara organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

#### **Pasal 6**

1. Untuk menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi ADAKSI, setiap anggota dilarang:
  - a. Dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja, membuka lowongan untuk pekerjaan yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif;
  - b. Melakukan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta;
  - c. Melakukan pekerjaan dan/atau menciptakan karya dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk merusak kredibilitas, integritas, dan/atau independensi ADAKSI;
  - d. Menyampaikan kepada pihak eksternal melalui media sosial maupun media massa, data ataupun informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia ADAKSI, atau yang ditetapkan demikian oleh ADAKSI, kecuali penyampaian tersebut diizinkan secara khusus oleh Penyelenggara Organisasi.
2. Pelanggaran atas perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, b, dan c termasuk ke dalam pelanggaran sedang hingga berat.
3. Pelanggaran atas perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam huruf d termasuk ke dalam pelanggaran ringan hingga sedang.
4. Termasuk pelanggaran berat bila ayat 1 huruf d dilakukan berulang kali setelah mendapat teguran.

#### **Pasal 7**

1. Selain Pasal 6, untuk menjaga kredibilitas, integritas, dan/atau independensi ADAKSI, setiap Penyelenggara Organisasi juga dilarang:
  - a. Menjalankan instruksi, permintaan, atau imbauan yang disampaikan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak eksternal, untuk mengambil sikap, membuat pernyataan lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai keorganisasian ADAKSI atau merugikan kredibilitas, integritas, dan/atau independensinya;
  - b. Menerima pemberian atau janji apapun dari pihak eksternal yang jelas-jelas atau patut diduga dimaksudkan untuk mempengaruhi dirinya agar mengambil sikap, membuat pernyataan lisan maupun tertulis, dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai keorganisasian ADAKSI atau merugikan kredibilitas, integritas, dan/atau independensinya;
  - c. Menggunakan tugas dan wewenangnya untuk mengambil keuntungan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Anggota dan/atau kredibilitas, integritas, dan/atau independensi ADAKSI;
  - d. Menggunakan tugas dan wewenangnya untuk membiarkan, mengabaikan, dan/atau melindungi pelanggaran berat Kode Etik yang patut diduga dilakukan Anggota dan/atau Penyelenggara Organisasi lainnya;

- e. Menyalahgunakan aset milik ADAKSI untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan kredibilitas, integritas, dan/independensi ADAKSI.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk ke dalam pelanggaran sedang hingga berat.

#### **Pasal 8**

1. Anggota dan Penyelenggara Organisasi dalam lingkungan organisasi dilarang membuat pernyataan, mengambil sikap, dan/atau melakukan tindakan yang:
  - a. Secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan terjadinya atau merupakan tindakan kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan atau kewenangan yang dimilikinya;
  - b. Bersifat diskriminatif dalam segala aspeknya;
  - c. Merupakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
2. Perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk ke dalam pelanggaran berat sekalipun baru dilakukan sekali.

### **BAB IV JABATAN**

#### **Pasal 9**

1. Apabila dalam pembahasan suatu masalah yang akan, sedang, atau telah ditangani oleh ADAKSI diketahui terdapat konflik kepentingan seseorang sebagai Penyelenggara Organisasi dengan kepentingan pribadinya, maka Penyelenggara Organisasi yang bersangkutan wajib memberitahukan adanya konflik kepentingan tersebut dalam proses pembahasan dan selanjutnya dilarang mengambil bagian dalam pembahasan masalah yang bersangkutan.
2. Penyelenggara Organisasi yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengundurkan diri dari komite, tim, kelompok kerja, satuan tugas, atau mekanisme kerja lainnya yang dibentuk oleh ADAKSI guna menangani masalah yang bersangkutan.
3. Penyelenggara Organisasi yang mempunyai konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan.
4. Pengaturan dalam Ayat 1, 2, dan 3 juga berlaku bagi Anggota yang ditunjuk oleh Penyelenggara Organisasi untuk terlibat dalam mekanisme penanganan suatu masalah.

### **BAB V PELANGGARAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 10**

Jenis pelanggaran Kode Etik meliputi:

1. Pelanggaran ringan;

2. Pelanggaran sedang;
3. Pelanggaran berat.

### **Pasal 11**

Cakupan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 adalah:

1. Pelanggaran ringan merupakan ketidaktaatan Anggota atau Penyelenggara Organisasi terhadap Kode Etik yang sedemikian rupa ringan sifatnya;
2. Pelanggaran sedang merupakan ketidaktaatan Anggota atau Penyelenggara Organisasi terhadap Kode Etik secara berulang atau berpotensi melanggar nilai keorganisasian, dan/atau tindakan yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran sedang;
3. Pelanggaran berat merupakan ketidaktaatan Anggota atau Penyelenggara Organisasi terhadap Kode Etik yang dilakukan secara berulang dan/atau secara nyata melanggar nilai keorganisasian, dan/atau merusak kredibilitas, integritas, dan/independensi ADAKSI.

### **Pasal 12**

Sanksi bagi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota dan/atau penyelenggara organisasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian tetap;
- e. Hukuman konseling atau pembinaan, laporan ke aparat penegak hukum, pencabutan sebagian hak, atau bentuk lainnya.

## **BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Pasal 13**

1. Dalam rangka melaksanakan penegakan Kode Etik, DPP ADAKSI memilih dan mengangkat tiga orang Anggota sebagai Majelis Etik.
2. Majelis etik terdiri dari 1 perwakilan MPO, 1 perwakilan pengurus DPP dan 1 perwakilan pengurus DPW terkait.
3. Penegakan Kode Etik menjadi kewenangan majelis etik sesuai tugasnya

### **Pasal 14**

Mekanisme Penegakan Kode Etik:

1. Penanganan pelanggaran Kode Etik dimulai dengan adanya laporan yang diajukan kepada Bidang Hukum dan Advokasi DPP Adaksi secara:
  - a. Lisan disertai dengan identitas yang jelas oleh Pelapor; atau
  - b. Tertulis yang ditandatangani disertai identitas yang jelas oleh Pelapor.
2. Dalam hal Pelapor belum siap memberikan informasi identitasnya, Bidang Hukum dan Advokasi DPP Adaksi memberikan ruang dialog melalui lembaga atau pihak

- lain yang relevan.
3. Laporan harus didukung dengan informasi yang mengarah pada bukti yang relevan.
  4. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi berupaya menyelesaikan pelanggaran yang dapat diduga masuk kategori ringan menggunakan mekanisme di luar Sidang Majelis Etik dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Ketua Umum DPP.

#### **Pasal 15**

Penyelidikan Eksternal dilaksanakan melalui:

1. Majelis Etik dapat mempertimbangkan putusan penyelidikan eksternal yang kredibel dan sesuai dengan nilai keorganisasian ADAKSI terhadap Anggota atau Penyelenggara Organisasi yang patut diduga melanggar Kode Etik.
2. Penyelidikan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk:
  - a. Aparat penegak hukum;
  - b. Lembaga negara;
  - c. Organisasi dan lembaga swadaya masyarakat;
  - d. Institusi pendidikan;
  - e. Media massa;
  - f. Perusahaan dan tempat kerja.

#### **Pasal 16**

1. Sidang Kode Etik memiliki agenda:
  - a. Pemeriksaan laporan;
  - b. Klarifikasi terlapor;
  - c. Pemanggilan saksi dan saksi ahli;
  - d. Pembelaan terlapor;
  - e. Pembacaan putusan.
2. Sidang Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor setelah dipanggil secara sah sebanyak dua kali.
3. Panggilan sebagaimana dimaksud ayat 2 dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya tujuh hari.
4. Sidang Kode Etik tetap membacakan putusan walaupun Terlapor tidak hadir dalam sidang.
5. Anggota Majelis Etik yang tidak setuju terhadap keputusan sidang tetap menandatangani keputusan sidang dengan ditulis dissenting opinion atau ketidaksepakatan.
6. Ketidaksepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dituangkan dalam Berita Acara Sidang.
7. Keputusan Majelis Etik bersifat final.

## **BAB IX TERLAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI**

### **Pasal 17**

Pelaporan kasus tidak dapat dipublikasi tanpa persetujuan Pelapor kecuali untuk kepentingan penyelesaian laporan dan hak korban.

### **Pasal 18**

1. Hak Terlapor:
  - a. Mengetahui susunan keanggotaan tim yang dibentuk Majelis Etik sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. Menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
  - c. Mengajukan pembelaan;
  - d. Mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli dalam proses persidangan; dan
  - e. Menerima salinan keputusan sidang.
  
2. Terlapor berkewajiban:
  - a. Memenuhi semua panggilan;
  - b. Menghadiri sidang;
  - c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Etik dengan jujur, lengkap, dan jelas;
  - d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Etik;
  - e. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Etik;

### **Pasal 19**

1. Pelapor berhak:
  - a. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
  - b. Mengajukan Saksi dan/atau Saksi Ahli dalam proses persidangan;
  - c. Mendapatkan perlindungan hukum;
  - d. Mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan;
  - e. Mendapatkan perlindungan administratif.
  
2. Pelapor berkewajiban:
  - a. Memberikan Laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. Memberikan identitas secara jelas;
  - c. Menjaga informasi dan kerahasiaan Laporan yang disampaikan kepada Penyelenggara Organisasi yang berwenang dari pihak yang tidak terkait dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan;
  - d. Memenuhi semua panggilan;
  - e. Memberi keterangan untuk memperlancar jalannya Sidang Kode Etik.
  - f. Bekerja sama dengan Majelis Etik dalam rangka penyelesaian laporan.

### **Pasal 20**

1. Saksi dan Saksi Ahli berhak mendapat perlindungan optimal dari ADAKSI.

2. Saksi dan Saksi Ahli berkewajiban:
  - a. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh majelis etik dengan jujur, benar, dan lengkap;
  - b. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
  - c. Menaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh majelis etik.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 21**

Perubahan Kode Etik ditetapkan dan disahkan dalam Rakernas ADAKSI.

Dirumuskan di : Zoom Meeting  
Tanggal : 24 Juni 2025  
Pukul : 22.16 WIB

### **TIM PERUMUS KODE ETIK ADAKSI**

**Ketua**



**Moh. Karim, S.H.I., M.S.I.**

**Sekretaris**



**Herfia Rhomadhona, S.Kom.,M.Cs.**

## **BERITA ACARA**

### **Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Kode Etik ADAKSI**

Pada hari ini, Selasa tanggal 24 Juni 2025, Pukul 20.00-22.16 WIB secara daring melalui media Zoom Meeting, telah dilaksanakan Rapat Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Kode Etik ADAKSI.

Rapat ini dihadiri oleh Tim Perumus Pedoman Organisasi tentang Kode Etik ADAKSI yang terdiri dari:

1. Moh. Karim, S.H.I., M.S.I.
2. Ahmad Umam Afi, S.Pd.I., M.Ag.
3. Budi Kurniawan, S.H., M.Hum.
4. Herfia Rhomadhona, S.Kom., M.Cs.
5. Rio Kurniawan, M.I.Kom.

Adapun hal-hal yang dirumuskan dan disepakati dalam rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban anggota ADAKSI.
2. Mekanisme pelanggaran dan sanksi.
3. Mekanisme penegakkan kode etik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Zoom Meeting, 24 Juni 2025

Mengetahui,

**Ketua Umum**



**Dr. Fatimah, S.Si., MP.**



**Sekretaris Jendral**



**Agusriandi, M.Kom**